



PUTUSAN

Nomor 246/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN ALIAS SHANE**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Januari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Praja Dalam K No. 40 RT.012/RW.002,
Kelurahan Kebayoran, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada HAPPY SP SIHOMBING, S.H., M.H. .dkk Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Tim Hukum BORSAK SIRUMANGGUR SIHOMBING LUMBANTORUAN ("THBS") beralamat di Rasuna Office Park Lantai UG Unit CR-03, Kawasan Apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan 12960 – Jl. Bukit Gading Raya, Komplek Gading Bukit Indah Blok K/26, Kelapa Gading Jakarta 142450 – Wisma Karya Bangsa 1st Floor, Jl. Kerajinan No. 13 A, Krukut, Kec. Tamansari, Jakarta Barat 11140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/THBS/IX/23 tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 246/PID/2023/PT DKI tanggal 23 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 246/PID/2023/PT DKI tanggal 23 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadarma Raya, Kel.d Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang **turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto;

Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**

Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU**

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA
DIBINTARO SEKTOR IX”, “TAPI DARI
PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT
DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI”
Saksi Anastasia : “AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU
Pretya Amanda : DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI
OLEH ORANG”**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **“VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO
Satriyo alias Dandy : GAK?
Anak korban : “YA DEN KENAPA?”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **“AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?”**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **“AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

**DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB,
TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW
BUAT NGAMBIL BARANG”, “HABIS ITU
GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA
DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT”
Saksi Mario Dandy : “LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.
Satriyo alias Dandy : CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK
NGAPA – APA AGNES” “ SOALNYA GW
DAPAT INFO NICH”**

Anak korban : **“SUMPAH GW GK NGAPA – NGAPAIN”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **“YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **“IYA DEN”**

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN**

Satriyo alias Dandy **AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG
KONSEKUENSINYA"**

Anak korban : **"IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK**

CRYSTALINO DAVID **APA – APA"**

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"OKE"**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia : **"YA DEN, WARENG (panggilan Sdr.**

Pretya Amanda **CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI
PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA
WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"**

Saksi Mario Dandy : **"KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA**

Satriyo alias Dandy **SAMPE KAYAK BEGITU"**

Saksi Anastasia : **"KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU
PRETYA AMANDA DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA
KAMU BENER"**

Saksi Mario Dandy : **"TERUS BAGAIMANA KATA WARENG**

Satriyo alias Dandy **(panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID
OZORA)"**

Saksi Anastasia : **"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO
PRETYA AMANDA DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO
SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR
MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH
TAPI DLU GAK SAMPE MASUK",**

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



"SEKARANG YANG KEDUA KALI INI

MEMANG SAMPE MASUK"

Saksi Mario Dandy : **"WAH GILA JUGA DONG"**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **"INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO"**, namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : **"NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA"**; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : **"KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU", "HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN"**, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;
- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : ***“WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA”, “GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO”,*** dan dijawab ***“MALAZ”*** oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan *facial* ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;
- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : **"YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU"**, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengatakan : **"YA SUDAH COBA AKU CHAT YA"**;

- Bahwa kemudian guna melancarkan niat mereka melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : **"SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW"**, dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : **"YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK"**;
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";
- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto ucapkan dengan kata : “SETTT”;
- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : **"NTAR GW NGAPAIN DAN?"**, **"MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?"**, dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : **"NTAR LU VIDEOIN AJA"**, lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : **"YA SUDAH MANA HP LU"**, dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : **"NIH-NIH HP GW NI"**;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui *WhatsApp* dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto, kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZORA alias Wareng, Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;

- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : **"INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH - JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH"**;
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy,

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;

- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.

- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil, kurus dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dengan sengaja telah memilih área kepala untuk dijadikan target kekerasannya, padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tahu persis jika área kepala adalah bagian vital yang terdapat otak dan dapat menimbulkan dampak serius dan cacat berat hingga kelumpuhan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal dimana hal itu sudah diketahui dan dikehendaki dengan jelas oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sudah secara jelas mengetahui tindakannya dapat mengakibatkan kerusakan otak dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri yang merupakan bagian vital dan dapat menimbulkan luka parah pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan diantara mereka berdua atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan sadisnya kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak diam tak bergerak dan lemah tak berdaya, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi kejahatnya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : "BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";

- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak dibibir, muka bagian kanan berdarah-berdarah, nafas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalanan aspal, dan mengatakan : "BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW" yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan sadis Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : "UDAH-UDAH", namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT", bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan "HHAAAIH" dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :
 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cmSebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/III/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/ DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**

Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG**

Satriyo alias Dandy **NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA DIBINTARO SEKTOR IX", "TAPI DARI PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI"**

Saksi Anastasia : **"AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU**

Pretya Amanda **DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG"**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **"VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"YA DEN KENAPA?"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB, TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW BUAT NGAMBIL BARANG", "HABIS ITU GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT"

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mario Dandy : **"LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr. Satriyo alias Dandy CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK NGAPA – APA AGNES" " SOALNYA GW DAPAT INFO NICH"**

Anak korban : **"SUMPAAH GW GK NGAPA – NGAPAIN"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA**

Satriyo alias Dandy **GW YA, GW TAHU SEMUANYA"**

Anak korban : **"IYA DEN"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN**

Satriyo alias Dandy **AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG KONSEKUENSINYA"**

Anak korban : **"IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK**

CRYSTALINO DAVID **APA – APA"**

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"OKE"**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia : **"YA DEN, WARENG (panggilan Sdr.**

Pretya Amanda **CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"**

Saksi Mario Dandy : **"KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA**

Satriyo alias Dandy **SAMPE KAYAK BEGITU"**

Saksi Anastasia : **"KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU**

Pretya Amanda **DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA**

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMU BENER”

Saksi Mario Dandy : **“TERUS BAGAIMANA KATA WARENG
Satriyo alias Dandy (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID
OZORA)”**

Saksi Anastasia : **“WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO
DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO
SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR
MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH
TAPI DLU GAK SAMPE MASUK”,
“SEKARANG YANG KEDUA KALI INI
MEMANG SAMPE MASUK”**

Saksi Mario Dandy : **“WAH GILA JUGA DONG”**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **“INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO”**, namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : **“NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA”**; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : **“KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU”, “HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN”**, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;

- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : "WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA", "GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO", dan dijawab "MALAZ" oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;

- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : "YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU", dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengatakan : "YA SUDAH COBA AKU CHAT YA";
- Bahwa kemudian guna melancarkan niat mereka melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW", dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : "YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK";

- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";
- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu,

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);

- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : "Emang Lu Bener Dilecehin ?" lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : "Iya Bener". Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO: "Dilecehinnya Kaya Mana?" dan dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : "HS (Having Sex)". Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : "Lu Dipaksanya Kaya Gimana?" kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : "Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)". Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : "Ada Sentuhan Fisik Ga?" lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : "Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu" kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO ucapkan dengan kata :
“SETTT”;

- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “NTAR GW NGAPAIN DAN?”, “MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?”, dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “NTAR LU VIDEOIN AJA”, lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : “YA SUDAH MANA HP LU”, dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : “NIH-NIH HP GW NI”;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : "INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH";

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng,

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;

- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;

- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.
- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan diantara mereka berdua atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi bejatnya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : "BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan **penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**

Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA**

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIBINTARO SEKTOR IX”, “TAPI DARI
PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT
DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI”
Saksi Anastasia : “AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU
Pretya Amanda DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI
OLEH ORANG”**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **“VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?”**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **“YA DEN KENAPA?”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **“AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?”**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **“AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA**

CRYSTALINO DAVID **DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB,**

OZORA alias Wareng **TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW**

BUAT NGAMBIL BARANG”, “HABIS ITU

GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA

DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT”

Saksi Mario Dandy : **“LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.**

Satriyo alias Dandy **CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK**

NGAPA – APA AGNES” “ SOALNYA GW

DAPAT INFO NICH”

Anak korban : **“SUMPAAH GW GK NGAPA – NGAPAIN”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **“YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA**

Satriyo alias Dandy **GW YA, GW TAHU SEMUANYA”**

Anak korban : **“IYA DEN”**

CRYSTALINO DAVID

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZORA alias Wareng
Saksi Mario Dandy : **"KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN
Satriyo alias Dandy : AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG
KONSEKUENSINYA"**

Anak korban : **"IYA DEN SILAHKAN LO CARİ GW GAK
CRYSTALINO DAVID : APA – APA"**

OZORA alias Wareng
Saksi Mario Dandy : **"OKE"**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia : **"YA DEN, WARENG (panggilan Sdr.
Pretya Amanda : CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI
PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA
WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"**

Saksi Mario Dandy : **"KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA
Satriyo alias Dandy : SAMPE KAYAK BEGITU"**

Saksi Anastasia : **"KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU
Pretya Amanda : DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA
KAMU BENER"**

Saksi Mario Dandy : **"TERUS BAGAIMANA KATA WARENG
Satriyo alias Dandy : (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID
OZORA)"**

Saksi Anastasia : **"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO
Pretya Amanda : DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO
SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR
MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH
TAPI DLU GAK SAMPE MASUK",**

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



"SEKARANG YANG KEDUA KALI INI

MEMANG SAMPE MASUK"

Saksi Mario Dandy : **"WAH GILA JUGA DONG"**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **"INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO"**, namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : **"NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA"**; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : **"KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU", "HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN"**, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;
- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : “WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA”, “GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO”, dan dijawab “MALAZ” oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, berniat untuk memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan dengan mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;
- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : “YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU”, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengikuti keinginan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan mengatakan : “YA SUDAH COBA AKU CHAT YA”;

- Bahwa kemudian guna melancarkan niat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : “SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW”, dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : “YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK”;

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";
- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO ucapkan dengan kata : “SETTT”;

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “NTAR GW NGAPAIN DAN?”, “MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?”, dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “NTAR LU VIDEOIN AJA”, lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : “YA SUDAH MANA HP LU”, dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : “NIH-NIH HP GW NI”;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali meminta bantuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan cara menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberikan keterangan palsu guna meningkatkan kesempatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali membantu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng agar percaya bahwa benar tujuan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO datang hanya untuk mengembalikan Kartu Pelajar dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : “INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH”;
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan “LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA”;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.
- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;

- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk membantu merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil, kurus dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dengan sengaja telah memilih área kepala untuk dijadikan target kekerasannya, padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tahu persis jika área kepala adalah bagian vital yang terdapat otak dan dapat menimbulkan dampak serius dan cacat berat hingga kelumpuhan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal dimana hal itu sudah diketahui dan dikehendaki dengan jelas oleh Saksi Mario Dandy

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;

- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sudah secara jelas mengetahui tindakannya dapat mengakibatkan kerusakan otak dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri yang merupakan bagian vital dan dapat menimbulkan luka parah pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan sadisnya kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak diam tak bergerak dan lemah tak berdaya, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi bejatnya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : "BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";
- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak dibibir, muka bagian kanan berdarah-berdarah, nafas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalanan aspal, dan mengatakan : "BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW" yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Saksi Shane Lukas Rotua Pangodan Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan sadis Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :
 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cmSebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP**

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan **penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**

Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG**

NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA DIBINTARO SEKTOR IX", "TAPI DARI PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI"

Saksi Anastasia : **"AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG"**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO adalah mantan

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **"VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO**

Satriyo alias Dandy **GAK?**

Anak korban : **"YA DEN KENAPA?"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA**

CRYSTALINO DAVID **DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB,**

OZORA alias Wareng **TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW**

BUAT NGAMBIL BARANG", "HABIS ITU

GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA

DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT"

Saksi Mario Dandy : **"LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.**

Satriyo alias Dandy **CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK**

NGAPA – APA AGNES" " SOALNYA GW

DAPAT INFO NICH"

Anak korban : **"SUMPAH GW GK NGAPA – NGAPAIN"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA**

Satriyo alias Dandy **GW YA, GW TAHU SEMUANYA"**

Anak korban : **"IYA DEN"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN**

Satriyo alias Dandy **AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG**

KONSEKUENSINYA"

Anak korban : **"IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK**

CRYSTALINO DAVID **APA – APA"**

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"OKE"**

Satriyo alias Dandy

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia : **"YA DEN, WARENG (panggilan Sdr. Pretya Amanda CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"**

Saksi Mario Dandy : **"KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA Satriyo alias Dandy SAMPE KAYAK BEGITU"**

Saksi Anastasia : **"KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU Pretya Amanda DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA KAMU BENER"**

Saksi Mario Dandy : **"TERUS BAGAIMANA KATA WARENG Satriyo alias Dandy (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA)"**

Saksi Anastasia : **"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO Pretya Amanda DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH TAPI DLU GAK SAMPE MASUK", "SEKARANG YANG KEDUA KALI INI MEMANG SAMPE MASUK"**

Saksi Mario Dandy : **"WAH GILA JUGA DONG"**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **"INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA**

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO", namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;

- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : "NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA"; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : "KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU", "HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN", namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;
-
- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : "WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA", "GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO", dan dijawab "MALAZ" oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARA KANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, berniat untuk memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan dengan mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;
- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : "YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU", dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengikuti keinginan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan mengatakan : "YA SUDAH COBA AKU CHAT YA";

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian guna melancarkan niat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW", dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : "YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK";
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";

- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Saksi Shane Lukas Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO ucapkan dengan kata : “SETTT”;
- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR GW NGAPAIN DAN?", "MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?", dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR LU VIDEOIN AJA", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : "YA SUDAH MANA HP LU", dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : "NIH-NIH HP GW NI";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali meminta bantuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan cara menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melakukan keterangan palsu dengan cara pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberikan keterangan palsu guna meningkatkan kesempatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melakukan

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;

- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali membantu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng agar percaya bahwa benar tujuan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO datang hanya untuk mengembalikan Kartu Pelajar dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : "INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH";
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;

- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;

- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.
- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi bejatnya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : "BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";
- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZORA alias Wareng, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;

- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Saksi Shane Lukas Rotua Pangodan Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cmx 0,5 cm
2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane beserta Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh**

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat, yakni Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3964/2005 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Magelang dan mereka putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kejadian tersebut kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membenarkan bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi marah dan ingin bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARA KANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menghubungi Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan maksud untuk mengajak bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng karena Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy merasa kesal dan sudah memiliki niat untuk memukuli Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang diungkapkannya kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan kalimat : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW";
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menerima ajakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tersebut sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sedang facial untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane;
- Setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali ke Lotte Mart, Bintaro untuk menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengantarkan dirinya bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengirimkan pesan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan alasan ingin mengembalikan atau mengambil Kartu Pelajar untuk mengetahui dimana keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dapat bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Pada waktu itu, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menyampaikan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bahwa dirinya sedang berada di rumah kawannya yang terletak di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan oleh karena itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan mobil Rubicon Nopol : B 120 DEN yang dikendarainya menuju ke tempat di mana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada dan didalam mobil tersebut sudah bersama dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui Whatsapp, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membiarkan kekerasan fisik itu terjadi dengan cara berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan kekerasan fisik itu dengan berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan dibiarkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan fisik akan segera dimulai;

- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membiarkan dan melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan dan dibiarkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy ke arah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali ke arah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap membiarkan kekerasan fisik itu terjadi dan melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi bejatnya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan :
"BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";

- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan mengatakan : "BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW" yang disaksikan dan didiamkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO serta direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Saksi Shane Lukas Rotua Pangodan Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : "UDAH-UDAH", namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT", bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan "HHAAIII" dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 3964/205 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Magelang bahwa Anak Korban CRYSTALINO DAVID OZORA lahir di Magelang Tanggal 23 September 2005.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :
 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cmx 0,5 cm
 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan Alias Shane adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun .dikurangi selama Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE**, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan **pidana penjara** selama 6(enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;

4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

5. 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK;

Dirampas untuk negara

7. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandy Satriyo

8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;

9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mario Dandy Satriyo

10. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;

12. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

13. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINODAVID OZORA.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;

16. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 s imcard merek Telkomsel dan Indosat;

Dikembalikan kepada saksi Yonathan Wegiq Supranjono

17. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milik anak AGNES GRACIA HARYANTO;

18. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak AGNES GRACIA HARYANTO

Dikembalikan kepada anak AGNES GRACIA HARYANTO

19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

20. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;

21. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan

Dikembalikan kepada terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan

5. Menetapkan supaya Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN ALIAS SHANE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- Bahwa(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 07 September 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: _

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;
3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
5. 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;
6. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK;
7. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandy Satriyo;
8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam ;
10. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV;
11. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
12. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINODAVID OZORA.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;
16. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merek Telkomsel dan Indosat;
17. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milik anak AGNES GRACIA HARYANTO;
18. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIA HARYANTO;
19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

20. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;
21. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta,Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 07 September 2023 ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2023 masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 07 September 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 23 September 2023 yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 September 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 September 2023.

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 02 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 02 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 2023 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 03 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 September 2023 dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 07 September 2023 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa SHANE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 September 2023 Nomor : 298/ Pid.B/ 2023/ PN. Jkt. Sel.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SHANE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;
 2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;
- Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *in casu* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ("ex aequo et bono").

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2023 memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa Shane Lukas

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap ditahan;

4. Membebaskan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dan anak saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) Bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalin David Ozora Als Wareng sebesar Rp.120.388.911.030,00 (serratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit hand phone I Phone warna putih;
2. 1(satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

3. 1(satu) unit handphone Iphone warna hitam;
4. 1(satu) pasang sepatu warna hitam;
5. 1(satu) plat Nomor B-120-DEN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1(satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol.B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No.Rangka 1C4HJWG0DL597380 dan No.Mesin DL597380 An.Ahmad Saefudin Alamat Gg.Jati Mamp.Prapatan Rt,1/1 Jaksel berikut kunci STNK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandy Satriyo
8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Mario Dandy Satriyo

10.1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

11.1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;

12.1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

13.1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

14.1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n.
CRYSTALINODAVID OZORA.

15.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008
a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;

16.1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta
2 simcard merek Telkomsel dan Indosat;

Dikembalikan kepada saksi Yonathan Wegiq Supranjono

17.1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milik anak
AGNES GRACIA HARYANTO;

18.1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik
anak AGNES GRACIA HARYANTO

Dikembalikan kepada anak AGNES GRACIA HARYANTO

19.1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE
IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu
kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Shane Lukas
Rotua Pangondian Lumbantoruan;

20.1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;

21.1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa
Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan

Dikembalikan kepada terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian
Lumbantoruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN ALIAS SHANE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa hane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa hane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;
 2. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
5. 1 (satu) plat Nomor B-120-DEN;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK;

Dirampas untuk negara

7. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandy Satriyo
8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mario Dandy Satriyo

10. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
12. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINO DAVID OZORA.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;

16. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merek Telkomsel dan Indosat;

Dikembalikan kepada saksi Yonathan Wegiq Supranjono

17. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milk anak AGNES GRACIA HARYANTO;
18. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIA HARYANTO

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada anak AGNES GRACIA HARYANTO

19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M
MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap
terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa
Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

20. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;

21. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik
terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan

Dikembalikan kepada terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian
Lumbantoruan

6. Menetapkan supaya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangodan
Lumbantoruan alias Shane membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa tanggal 02 Oktober 2023 memohon agar Pengadilan Tinggi
memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7
September 2023 Nomor : 298/ Pid.B/ 2023/ PN. Jkt. Sel.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SHANE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;
 2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa
sebagaimana mestinya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;
- Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara *in casu* berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ("*ex aequo et bono*").

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Memori
Banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdawa dan Penuntut Umum dianggap alasan alasan dan uraian dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 07 September 2023 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN telah mengajukan permohonan banding, untuk itu telah dilengkapi dengan mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2023, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan aquo, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding, untuk itu telah dilengkapi dengan mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2023 dan atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama perihal yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, baik :

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari awal saksi Mario Dandy tidak berencana melakukan penganiayaan, karena sebelum kejadian Mario Dandy masih sempat ngajak teman-temannya termasuk Terdakwa Shane untuk nongkrong bersama;
2. Bahwa kesaksian Mario Dandy di persidangan mengatakan bahwa sekiranya Terdakwa Shane tidak mencegah dan menghalangi, maka Mario Dandy akan terus melakukan pemukulan karena saat itu saksi Mario dandy sudah kalap dan beringas, karena itu tindakan pencegahan dan peleraian yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bahan pertimbangan karena jika tidak dilakukan pencegahan oleh Terdakwa, maka nyawa korban kemungkinan akan melayang;

3. Bahwa Terdakwa Shane tidak mempunyai motivasi, niat dan kepentingan menganiaya Anak David. Terdakwa juga tidak mengeri kata-kata Mario yang diucapkan secara bercanda, yang mengatakan “mau memukuli orang”;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap bahwa pemukulan yang dilakukan oleh saksi Mario Dandy dikarenakan anak korban (David Ozora) berbohong, di saat dilakukan klarifikasi oleh saksi Mario Dandy, anak korban mengatakan tidak tahu kalau saksi Agnes Gracia adalah pacar saksi Mario Dandy, sehingga hal itu menyulut emosi saksi Mario Dandy;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Mario Dandy akan menganiaya anak korban karena apa yang diucapkan “akan memukuli orang” dilakukan secara bercanda. Terdakwa bahkan tidak ikut memukuli/menganiaya, tidak pernah menyentuh saksi Mario Dandy dan bahkan Terdakwa Shane yang berusaha mencegah atas perbuatan saksi Mario Dandy;
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada rencana yang matang saksi Mario Dandy akan menganiaya anak korban, tetapi Terdakwa tidak tahu apa tugasnya, Terdakwa dan saksi Agnes justru menasehati agar bicara baik-baik dengan anak korban dan jangan melakukan kekerasan dan hal itu sudah disetujui oleh saksi Mario Dandy;
7. Bahwa Penasehat hukum juga sangat berkeratan jika Terdakwa Shane dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun penjara karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sedangkan apabila dicermati mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbukti tindak pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu "turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu" menurut Penuntut Umum dapat dibenarkan, termasuk hukuman selama 5 (lima) tahun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi mengenai pertimbangan dan putusan yang membebaskan Terdakwa Shane untuk membayar restitusi kepada Negara menurut Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

2. Bahwa di dalam tuntutan Penuntut Umum telah memohon kepada majelis hakim agar menyatakan : membebaskan Terdkwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalio David Ozora

alias Wareng sebesar Rp120.388.911.030,00 (saratus dua puluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Bahwa akan tetapi di dalam putusan hakim Terdakwa tidak dibebani restitusi dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah bukan pelaku utama, hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan majelis hakim lainnya, di mana dikatakan di antaranya :

- Bahwa ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi Mario Dandy melalui Whatsapp Terdakwa telah setuju dengan perannya yang diperintahkan saksi Mario dandy untuk merekam video dengan handphone milik saksi Mario Dandy;
- Bahwa Terdakwa telah aktif memberikan informasi kepada saksi Mario Dandy ketika saksi Abdul Rasyd selaku petugas Satpam Perumahan datang;

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Anak korban yang bernama Crystalio David Ozora alias Wareng dalam perkara ini tidak hanya melibatkan saksi Agnes Gracia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas sebagai turut serta melakukan (*medepleger*);
 - Bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan telah disebutkan oleh majelis hakim bahwa keikutsertaan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Crystalio David Ozora alias Wareng dan dalam hal yang meringankan telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah mencegah perbuatan saksi Mario Dandy lebih lanjut, meskipun sudah terlambat;
4. Bahwa menurut Penuntut Umum akibat perbuatan Terdakwa mempunyai dampak yang panjang bagi Anak korban David Ozora, karena telah mengalami luka-luka yang parah, kerusakan otak, sempat mengalami kondisi koma dan kondisi amnesia yang membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar serta berdampak pada kualitas hidup Anak korban secara permanen.
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa sudah seharusnya Terdakwa dibebani biaya restitusi kepada Anak korban Crystalio David Ozora alias Wareng sebesar Rp120.388.911.030,00 (saratus dua puluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
 6. Bahwa keterangan saksi Abdanev Jola Colly selaku keluarga Anak korban telah menerangkan bahwa restitusi yang dimohonkan adalah sebesar Rp52.313.545.000,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), hal ini berbeda dengan yang dimohonkan LPSK;
 7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2 ayat (1) huruf a tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi : "Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi Ras dan Etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

8. Bahwa restitusi telah ditujukan kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Pasal 8 ayat (15) telah disebutkan "Dalam hal Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing Terdakwa sesuai peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Menimbang, bahwa kontra memori banding, baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum setelah diperiksa dengan seksama, ternyata isinya telah memperkuat memori banding masing-masing yang telah diajukannya, karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini, kontra memori banding sebagaimana dimaksud tidak perlu dicantumkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 07 September 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 07 September 2023 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengenai terbuktinya tindak pidana :

Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas oleh karena pertimbangan dan putusan tersebut sudah didasarkan pada fakta yang terungkap di
Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana diperoleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan hubungan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan maka Terdakwa Shane telah terlibat dalam “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu” yang dilakukan oleh saksi Mario Dandy Satriyo kepada anak korban Crystalino David Ozora, di mana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai “Turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu”, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primair;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa sebab musabab terjadinya penganiayaan tersebut adalah disebabkan Mario Dandy sakit hati karena pacarnya yang bernama Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto pernah disetubuhi oleh anak korban Crystalino David Ozora, padahal Anak Saksi Agnes adalah pacarnya Mario Dandy;

Bahwa kabar bahwa Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto pernah disetubuhi oleh David Ozora adalah diterima dari mantan pacar Mario Dandy yang bernama Pretya Amanda (lewat chatting HP);

Bahwa di saat saksi Mario Dandy menjemput Terdakwa Shane, juga sekaligus menjemput Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto di Lotte Mart Bintaro, untuk menemui Anak Korban David Ozora dan setelah mendengar keterangan Saksi Anak Agnes Gracia bahwa ia pernah disetubuhi oleh Anak Korban David, maka Terdakwa Shane ikut emosi dengan mengatakan kepada saksi Mario Dandy bahwa anak yang seperti ini harus diberi pelajaran, mendingan gua pukulin saja dari pada harus laporin ke hukum;

Bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada saksi Mario Dandy “entar gue ngapain Ndan, apa gue ikut pukulin juga ?”, dijawab oleh saksi Mario Dandy “Lu Videoin saja”, lalu Terdakwa Shane meminta HP Mario Dandy;

Bahwa dalam persoalan tersebut pada akhirnya setelah saling bertemu, saksi Mario Dandy menghajar Anak Korban David Ozora dengan cara menendang ke arah bagian kepala Anak Korban David Ozora, memukul dengan tangan kanannya ke arah bagian belakang kepala dengan cara berulang-ulang, hingga akhirnya Anak Korban David Ozora mengalami sakit, luka-luka yang parah, kerusakan otak, sempat mengalami kondisi koma dan

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi amnesia yang membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar serta berdampak pada kualitas hidup Anak korban secara permanen sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa di saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Mario Dandy terhadap Anak Korban David Ozora tersebut, di situlah Terdakwa Shane mengabadikan kejadian tersebut dengan merekam gambar dan suara dengan menggunakan Handphone dan kemudian peran merekam tersebut digantikan oleh Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto;

Bahwa sempat Terdakwa Shane meleraikan dengan mengatakan kepada saksi Mario Dandy agar menyudahi penganiayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan seluruh unsur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primair, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

2. Tentang dibebaskannya Terdakwa Shane membayar restitusi :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta menganggap tepat dan benar atas pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini, di mana dibebaskannya Terdakwa Shane untuk membayar biaya restitusi adalah didasarkan pada Terdakwa Shane adalah bukan pelaku utama;

Menimbang, bahwa seperti yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi peran Terdakwa dalam ikut serta dalam penganiayaan berat yang dilakukan oleh saksi Mario Dandy terhadap Anak Korban David Ozora keterlibatannya adalah sangat minimum, hanya berbentuk pertanyaan kepada saksi Mario Dandy, apakah Terdakwa Shane bisa ikut memukul, walau Anak Korban David Ozora perlu diberi pelajaran ? Di samping itu peran Terdakwa Shane, selain Terdakwa telah aktif memberikan informasi kepada saksi Mario Dandy ketika saksi Abdul Rasyd selaku petugas Satpam Perumahan datang, peran Terdakwa juga hanya merekam di saat kejadian penganiayaan dilakukan oleh saksi Mario Dandy;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Shane yang demikian tersebut di atas, tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan peran saksi Mario Dandy,

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sejak semula akan menghajar Anak Korban David Ozora disebabkan telah menyetubuhi pacar saksi Mario Dandy yang bernama Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto;

Bahwa pada Terdakwa Shane tidak sedikitpun menyentuh tubuh Anak Korban David Ozora, apalagi memukul, perbuatan Terdakwa Shane dalam melakukan perekaman juga tidak berdampak pada tambah memburuknya kesehatan Anak Korban David Ozora, bahkan dilihat dari segi positifnya hasil rekaman Terdakwa Shane tersebut dapat digunakan oleh Penyidik untuk menambah alat bukti permulaan yang akan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa baik KUHP, KUHPA maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah "Pelaku Utama", namun istilah tersebut telah lahir dari praktek peradilan dan berdasarkan perspektif empiris yang sudah diterima oleh umum, hal ini seperti halnya istilah "Saksi Mahkota", di mana baik KUHP maupun KUHPA juga tidak mengenal istilah "Saksi Mahkota", akan tetapi sudah menjadi praktek peradilan bahwa istilah itu bisa diterima oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dibebaskannya Terdakwa untuk membayar restitusi tidak menyalahi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 khususnya yang diatur dalam Pasal 8 ayat (15), sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hal ini sudah dianggap tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi;

3. Tentang Lamanya Pidana Yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek, hal itu telah tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, semua sudah dikaji dengan seksama dan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang modern, di mana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan agar Terdakwa dapat memperbaiki budi pekertinya di kelak kemudian hari setelah selesai menjalani masa pidananya, sehingga bisa membaur kembali ke kehidupan normal yaitu di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah cukup adil jika Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Tentang Penentuan Status Barang Bukti :

Menimbang, bahwa penentuan status barang bukti juga sudah tepat dan benar ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena mengenai barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan dengan mengacu pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP dan Penjelasannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 07 September 2023, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka dengan sendirinya alasan-alasan banding berikut kontra memori banding dari keduanya, yang dikemukakan baik oleh Penasehat Terdakwa maupun Penuntut Umum, harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Totuan alias Shane selama ini sudah menjalani penahanan, maka seluruh penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 07 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 yang terdiri dari **Indah Sulistyowati, SH., MH.**, sebagai Ketua, **Tony Pribadi, SH., MH** dan **Dr. Sumpeno, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Roma Siallagan, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TONY PRIBADI, SH., MH.

INDAH SULISTYOWATI, SH., MH.

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI



DR. SUMPENO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROMA SIALLAGAN, SH., MH.

Halaman 103 dari 102 Putusan Nomor 246/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)